

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perhitungan Ijarah dan IMBT atas pembiayaan ini menggunakan perhitungan margin efektif, dimana porsi angsuran pokok akan kecil diawal pembayaran angsuran dan nilai marginnya akan besar diawal pembayaran angsuran. Diharapkan penerapan perhitungan margin efektif ini bersaing dengan akad Murabahah dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah dimana bentuk sistem sewa-beli ini cukup memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin memiliki rumah dengan alternatif sewa-beli. Pemilihan akad akan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah, dan lembaga cukup mempertimbangkan kembali skema akad apa saja yang akan mereka tawarkan kepada nasabahnya.

B. Saran

Pelaku Ijarah dan IMBT diharapkan tidak hanya menjadikan konsep syariah sebagai bentuk alternatif dalam pembiayaan tetapi menjadikan syariah sebagai bagian utama dalam lembaga nasional. Dalam hal ini bentuk lembaga syariah telah berjalan sesuai dengan tujuan lembaga dan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga non syariah.